



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
7. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
8. Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan tertentu dalam kegiatan tertentu.
9. Standar satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang yang termasuk dalam kriteria barang persediaan dan asset tetap.
10. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun

biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.

11. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS ini bersifat estimasi/perkiraan, digunakan untuk perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan belanja APBD disesuaikan dengan mekanisme pasar yang ada.
12. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah Standar yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah untuk melaksanakan suatu kegiatan.
13. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH dan SBU sebagai elemen penyusunannya.
14. *Engineering Estimate* adalah perhitungan biaya untuk suatu paket pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh konsultan perencana atau orang yang memiliki kemampuan dalam menghitung biaya suatu pekerjaan konstruksi.
15. *Overhead* adalah biaya tambahan atau biaya lain yang tidak terkait langsung dengan proses bisnis dan produksi suatu produk atau jasa.
16. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi / jasa konsultasi / jasa lainnya.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. SSH;
 - b. SBU;
 - c. ASB; dan
 - d. HSPK.
- (2) Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (3) Dalam perencanaan anggaran, SHS Pemerintah daerah berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (4) Dalam pelaksanaan anggaran Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar dibuktikan dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Sasaran penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. satuan kegiatan dilingkungan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari

- APBN/APBD; dan
- b. satuan kegiatan di wilayah Daerah yang dilakukan oleh individu/badan usaha yang bekerja di wilayah Daerah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

BAB II SSH, SBU, ASB DAN HSPK

Pasal 4

- (1) SSH sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a disusun berdasarkan komponen Harga Eceran Tertinggi, inflasi, *Overhead* dan Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) SSH terdiri dari belanja barang dengan kode rekening belanja barang dan belanja modal.

Pasal 5

- (1) SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas;
 - c. satuan biaya sewa dan pemeliharaan rutin; dan
 - d. satuan biaya rapat.
- (2) SBU disusun dengan memperhatikan pertimbangan tim anggaran pemerintah daerah dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan daerah.

Pasal 6

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas fisik dan nonfisik.
- (2) ASB fisik dan nonfisik disusun melalui metode yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan komponen yang terdiri dari SSH dan SBU serta disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan harga komponen fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan menggunakan SSH dan SBU sebagai elemen penyusunannya.

Pasal 8

- (1) Standar Harga Satuan merupakan salah satu acuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c dan d merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik dan atau non fisik akibat terjadinya kenaikan harga barang yang melebihi Standar harga yang telah ditetapkan melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya yang merupakan batas tertinggi dan sudah termasuk pajak pertambahan nilai.

Pasal 9

- (1) Standar Harga Satuan yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a meliputi satuan biaya:
 - a. Honorarium;
 - b. Perjalanan dinas dalam negeri yang meliputi komponen uang harian, uang representasi, dan biaya penginapan;
 - c. Paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Standar Harga Satuan yang dapat berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf b, meliputi satuan biaya :
 - a. Honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
 - b. Perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. Konsumsi rapat; dan
 - d. Pemeliharaan.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) ASB dan HSPK ditentukan berdasarkan kualifikasi, jenis pekerjaan dan wilayah.
- (2) Penentuan ASB dan HSPK kegiatan fisik berdasarkan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam 2 (dua) lokasi pekerjaan, meliputi :
 - a. zona wilayah I (ringan) meliputi kecamatan:
 - 1. Barong Tongkok;
 - 2. Melak;
 - 3. Sekolaq Darat;

4. Linggang Bigung;
 5. Tering; dan
 6. Nyuatan.
- b. zona wilayah II (sedang) meliputi kecamatan:
1. Damai;
 2. Muara Lawa;
 3. Bentian Besar;
 4. Siluq Ngurai;
 5. Bongan;
 6. Jempang;
 7. Mook Manaar Bulatn;
 8. Muara Pahu;
 9. Penyinggahan; dan
 10. Long Iram.
- (3) Penentuan lokasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan pertimbangan:
- a. jarak lokasi pekerjaan;
 - b. faktor kesulitan pekerjaan; dan
 - c. biaya tambahan lain.
- (4) ASB dan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Penyesuaian ASB dan HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) terjadi akibat terjadinya kenaikan harga barang yang melebihi Standar harga yang telah ditetapkan, dan dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan berpedoman pada harga pasar pada saat itu.
- (2) Untuk kawasan yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 (empat) dan/atau wilayah khusus, harga barang dapat disesuaikan dengan harga yang berlaku pada lokasi setempat dengan memperhitungkan biaya angkut tambahan dan atau memperhitungkan biaya transportasi tenaga manusia dengan memperhitungkan jarak dan tingkat kemiringan lokasi.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi kondisi darurat dan/atau keadaan memaksa, terhadap barang-barang yang belum diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka ASB dan HSPK menggunakan daftar harga yang dikeluarkan/ditetapkan oleh dinas/instansi/pabrikasi barang tersebut berdasarkan hasil survey di lapangan.
- (2) Dalam hal ASB dan HSPK yang ditetapkan lebih tinggi atau lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan merupakan harga yang berlaku di pasaran.

Pasal 14

- (1) Standar Harga Satuan dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. Terdapat perubahan kebijakan Nasional dan / atau daerah;
 - b. Terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi;
 - c. Berdampak pada kebutuhan kegiatan SKPD.
- (2) Usulan perubahan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Usulan perubahan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala SKPD.
- (4) Persetujuan diberikan dengan mempertimbangkan rekomendasi tim standarisasi.
- (5) Tim standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Tim Pelaksana, Tim Pengawas dan Tim Persiapan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 14 Juli 2023
BUPATI KUTAI BARAT,
TTD
FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar

pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

AYONIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 20,
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 10.

